



PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 10, No, 2, Oktober 2022 pp, 210-219
p-ISSN: 2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi

Andi Fatmawati Syam¹, Citra Nasir², Nursyamsi Ichsan³, Abbas⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Mega Buana Palopo, Email: andifatmawatysyam@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Mega Buana Palopo, Email: citranasir23@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Mega Buana Palopo, Email: nursyamsiichsan@gmail.com

⁴Fakultas Hukum, Universitas Mega Buana Palopo, Email: abbasdjohan@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 15-05-2022

Revised: 11-07-2022

Published: 30-10-2022

Keywords:

Prevention, Sexual
Violence, and
Treatment

Kata Kunci:

Pencegahan, Kekerasan
Seksual, dan
Penanganan

ABSTRACT: The increasing increase in sexual violence occurring in higher education institutions will directly or indirectly result in less than optimal implementation of the Tridharma of Higher Education and reduce the quality of higher education, so that to prevent and handle sexual violence, regulations are needed that guarantee legal certainty. With the Minister of Education and Culture Regulation Number 30 of 2021 which aims to protect students from sexual violence. The condition of zero tolerance for sexual violence on campus, which was initiated by the Minister of Education and Culture, is eagerly awaited. Through legal outreach regarding "Regulation of the Minister of Education, Culture, Research and Technology Number 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environments", as a form of providing and increasing understanding regarding the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environments. Higher education institutions are responsible for carrying out efforts to prevent and handle sexual violence independently, free from influence or pressure from any party, while the method for preventing and handling sexual violence is through learning; strengthening governance; and strengthening the culture of the Student, Educator and Education Personnel community.

ABSTRAK: Semakin meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi, sehingga untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual tersebut, perlu pengaturan yang menjamin kepastian hukum. Dengan adanya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 yang bertujuan melindungi para mahasiswa dari kekerasan seksual. Kondisi zero tolerance kekerasan seksual di kampus, yang digagas permendikbud ini sangat ditunggu. Melalui penyuluhan hukum mengenai "Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi", sebagai bentuk pemberian dan peningkatan pemahaman mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi bertanggungjawab melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual secara independen, bebas dari pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun, sedangkan metode pencegahan dan penanganannya melalui pembelajaran; penguatan tata kelola; dan penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.

Corresponden author:

Email: andifatmawatysyam@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULAN

Hukum berfungsi memberikan perlindungan, terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya (Safitri M, 2019).

Kekerasan seksual di dunia pendidikan, utamanya di Perguruan Tinggi, tengah mengalami sorotan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, yang bertugas memantau dan mencari fakta serta mendokumentasikan tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, mencatat bahwa dari tahun 2015 hingga Agustus 2020 setidaknya terdapat 51 aduan yang telah diterima. Adapun rinciannya adalah pada 2015 diadakan 3 kasus, tahun 2016 diadakan 10 kasus, tahun 2017 diadakan 3 kasus, tahun 2018 diadakan 10 kasus, meningkat pada tahun 2019 menjadi 15 kasus dan sampai Agustus 2020 telah diadakan 10 kasus (Ira Paramastri dkk, 2010). Semakin meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi, sehingga untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual tersebut, perlu pengaturan yang menjamin kepastian hukum.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai kementerian yang menangani persoalan pendidikan di Perguruan Tinggi, merespon kekhawatiran masyarakat terhadap kekerasan seksual di Perguruan Tinggi tersebut dengan membuat aturan. Aturan itu diterbitkan pada tahun 2021 dengan diberi nama Peraturan Mendikbud Ristek atau Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Dengan demikian, dalam program pengabdian masyarakat melalui Penyuluhan hukum dengan tema “Menelisik Permendikbud No. 30 Tahun 2021 dan Penerapannya Dalam Dunia Kampus” yang ditujukan sebagai bentuk pemberian dan peningkatan pemahaman mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian hukum normatif yang fokus pada studi dokumen dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, asas hukum, keputusan dan ketetapan pengadilan, teori hukum maupun pendapat para sarjana. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder dan bahan non hukum (Muhaimin, 2020). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penyesuaian jenis data yang digunakan melalui penelitian kepustakaan dengan pengumpulan data yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, jurnal, skripsi, laporan, dan karya ilmiah lainnya, serta pendapat dari kalangan sarjana hukum. Bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dipilih dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang diteliti, yang kemudian disimpulkan secara metode deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi seluruh masyarakat terhadap perilaku seseorang yang dapat merugikan kepentingannya yang sah untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum selama hidup. Perlindungan hukum diberikan kepada setiap badan hukum, termasuk orang perseorangan (perorangan) dan badan hukum (badan hukum), atas hak dan kewajibannya. Dalam hukum pidana, perlindungan tersebut meliputi perlindungan terhadap hak hidup (budi), badan dan harta benda, harga diri dan nama baik, serta kepentingan hukum dalam kesusilaan dan kehormatan. Instrumentasi hukum pidana yang dilengkapi dengan sanksi dan bersifat wajib bagi semua subjek hukum hanyalah merupakan upaya untuk menjamin terpenuhinya unsur-unsur pelindung tersebut.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, selanjutnya disebut dengan Permen PPKS, dibuat dengan tujuan:

1. Sebagai pedoman bagi Perguruan Tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus; dan
2. Untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan Tinggi (Kemendikbudristek, 2022).

Dalam hal ini Perguruan Tinggi bertanggungjawab melaksanakan upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual secara independen, bebas dari pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun, dengan:

- 1) Membangun sistem penanganan yang bebas dari pengaruh atau tekanan apa pun
- 2) Bertindak profesional atau tidak terpengaruh oleh konflik kepentingan, penilaian subjektif, perilaku favoritisme dan gratifikasi dalam Penanganan setiap laporan Kekerasan Seksual;

- 3) Mendorong terwujudnya sistem layanan terpadu yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi Korban;
- 4) Memberi perlindungan bagi Korban, Saksi, dan pendamping Korban dari berbagai bentuk intimidasi seperti ancaman fisik dan/ atau psikologis, pengurangan nilai akademik atau penurunan jabatan, pemberhentian status sebagai Mahasiswa, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan, kriminalisasi, dan sebagainya.

Kemudian, berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi mengatur empat hal yang harus dilakukan Perguruan Tinggi bila menerima laporan dugaan kekerasan seksual. Keempat hal itu adalah Pendampingan, Pelindungan, Pengenaan Sanksi Administratif dan Pemulihan Korban. Perguruan Tinggi melalui Satgas kepada Korban atau saksi dari suatu laporan dugaan kekerasan seksual yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus aktif (Pasal 11 ayat 1; Pasal 12 ayat 1; Pasal 14; dan Pasal 21). Satgas perguruan tinggi dapat merujuk Korban atau saksi yang berstatus sebagai masyarakat umum, termasuk individu yang belum dewasa, kepada dinas yang membidangi penanganan kekerasan seksual atau lembaga penyedia layanan penanganan Korban kekerasan seksual (Pasal 22 ayat 1 dan 2). Alur lebih rinci dan ketentuan lain terkait rujukan yang belum diatur dalam Permen PPKS ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi (Pasal 22 ayat 3). Satgas bertugas membantu Pimpinan Perguruan Tinggi menyusun alur dan ketentuan terkait lain dalam pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang berlaku di kampus (Pasal 34 ayat 1 huruf a) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Kemendikbudristek, 2022).

Pelayanan terhadap korban kekerasan seksual hingga kini masih terbatas. Selama ini, korban sering kesulitan mengakses lembaga layanan, bahkan korban harus melalui proses yang panjang dan melelahkan, mulai dari pelaporan kasus hingga proses hukum. Dalam mewujudkan sistem layanan terpadu yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi Korban, Perguruan Tinggi yang memiliki keterbatasan sumber daya dapat bekerjasama dengan pihak eksternal kampus yang berpengalaman dalam penanganan Kekerasan Seksual termasuk pendampingan Korban dengan prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial (Kemendikbudristek, 2022). Oleh karena itu, perlu ada perhatian khusus pada pengaturan layanan terpadu yang benar-benar akan memberikan dukungan kepada korban, baik pada saat menempuh proses peradilan pidana maupun proses di luar peradilan pidana. Menurut, Ninik Rahayu (Sonya Hellen Sinombor, 2022,) yang mewakili JPHPKKS serta Wulansari selaku Tenaga Ahli Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Perempuan dan Anak pada Unit Pelayanan Terpadu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) DKI Jakarta yang menguraikan bagaimana pentingnya akses layanan

yang disediakan P2TP2A, hambatan dan contoh baik bagi korban dalam mengakses layanan, serta identifikasi aktor kunci yang menghambat dan mendukung pemberian layanan bagi korban.

Oleh karena itu, penting untuk memberikan perhatian khusus pada pengaturan layanan terpadu dalam RUU TPKS dan daftar investarisasi masalah (DIM) pemerintah. Sebab, persoalan layanan terpadu tidak sekadar layanan untuk pemenuhan hak korban, tetapi layanan yang terintegrasi di hampir semua proses, termasuk saat beracara. Hal ini, karena korban sebagai subyek utama, harus dilihat apa saja yang menjadi hak, kepentingan terbaik bagi korban, serta proses hukum dan reintegrasi yang terkait dengan korban. Apabila dilakukan simulasi terkait layanan terpadu yang diatur dalam RUU TPKS, ada sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian. Misalnya, RUU tersebut mengatur seakan-akan yang bisa melaporkan kasus kekerasan seksual hanya korban atau saksi yang melihat secara langsung, padahal penegak hukum bisa melaporkan karena itu bukan delik aduan.

Selain itu, Ninik juga menyoroti tumpang tindih laporan kasus kekerasan seksual. Ia mencontohkan kasus kekerasan seksual yang dialami seorang mahasiswa di Jawa Timur yang melaporkan kasusnya ke beberapa organisasi pendamping korban lokal hingga Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Kementerian PPPA, tetapi akhirnya bunuh diri. "Artinya, link laporan menjadi sangat penting". Sementara saat ini belum semua provinsi di Tanah Air memiliki unit pelayanan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA). Dari 34 provinsi, baru 16 provinsi yang memiliki UPTD PPA. Keberadaan UPTD PPA seharusnya bisa terhubung dengan lembaga kepolisian dan lembaga layanan korban berbasis komunitas. Ketika korban melapor seharusnya menghasilkan data laporan kasus (DLK). Selanjutnya korban bisa mendapat pemulihan awal sebelum dilakukan asesmen yang menghasilkan data rekam kasus (DRK). Karena ketika korban melapor, kadang-kadang dia belum memutuskan apakah akan ke proses hukum atau tidak. Maka, pemulihan awal menjadi penting dengan menggunakan DLK. Jadi, data ini bukan data diam. Korban tidak boleh ditanya dua kali, DLK tersebut bisa menghasilkan DRK kalau diproses hukum, kalau tidak dilakukan upaya pendampingan.

B. Metode Pencegahan Dan Penanganan Kekerasaan Seksual Di Perguruan Tinggi

Adapun Metode Pencegahan Serta Penanganan Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Di Lingkungan Universitas berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di dalam pasal 6 ayat 1 menjelaskan bahwa Perguruan Tinggi wajib melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual melalui: (Kemendikbudristek, 2022)

1. Pembelajaran

Pencegahan melalui pembelajaran dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi, dengan mewajibkan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian. Modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian wajib diakses oleh seluruh mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan melalui SPADA DIKTI (<https://spadadikti.id/>). Bagi Perguruan Tinggi yang mengalami kendala teknis atau jaringan telekomunikasi untuk mengakses SPADA DIKTI dapat berkoordinasi dengan LL DIKTI di wilayahnya. Pimpinan Perguruan Tinggi wajib memastikan dan mengevaluasi bahwa seluruh mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkup Perguruan Tinggi setiap tahun mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Adapun pelaksanaan pembelajaran modul dilakukan secara mandiri dan waktu pelaksanaannya ditentukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi. Pembelajaran terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual juga dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan-kegiatan akademik lain selain kegiatan belajar-mengajar formal. Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pendidik dapat mengintegrasikannya ke dalam seminar, lokakarya, penguatan kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Training of Trainers), dan lain-lain.²⁴

2. Penguatan Tata Kelola

- a. Merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Kebijakan berupa Peraturan Rektor dan/atau regulasi lain. Regulasi lain juga dapat berbentuk pakta integritas bagi Pimpinan Perguruan Tinggi, Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus yang terikat dalam perjanjian kerja atau studi dengan kampus, agar tidak melakukan kekerasan termasuk kekerasan seksual.
- b. Menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual diatur dalam POS (Prosedur Operasional Standar) Perguruan Tinggi.
- c. Membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus. Pembatasan pertemuan individual antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan untuk tujuan akademis profesional di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus merupakan upaya pencegahan Kekerasan Seksual. Tata cara pembatasan diatur melalui Surat Edaran Perguruan Tinggi.
- d. Menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual. Layanan pelaporan Kekerasan Seksual menyesuaikan sumber daya Perguruan Tinggi. Dapat melalui aplikasi pelaporan yang dikembangkan Satuan Tugas, pusat panggilan, surel pelaporan, live chat, dan/atau layanan pelaporan secara fisik di kantor satuan tugas. Layanan pelaporan dan dokumentasi laporan perlu memastikan kerahasiaan data dan identitas Korban dan saksi.

- e. Melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Dapat melibatkan organisasi internal Perguruan Tinggi yang kompeten atau bekerja sama dengan pihak luar Perguruan Tinggi.
 - f. Melakukan sosialisasi pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus secara rutin. Konten sosialisasi meliputi kebijakan pencegahan dan alur penanganan. Sosialisasi dilakukan setiap tahun dan melibatkan organisasi internal Perguruan Tinggi yang kompeten atau bekerja sama dengan pihak luar Perguruan Tinggi.
 - g. Memasang tanda informasi yang berisi: 1) pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual; dan 2) peringatan bahwa kampus Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual. Konten informasi meliputi petunjuk lokasi keberadaan kantor atau ruang Satgas, nomor kontak yang dapat dihubungi setiap saat atau waktu tertentu, dan alur layanan bagi pelapor.
 - h. Menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Konten informasi meliputi petunjuk lokasi keberadaan kantor atau ruang Satgas, nomor kontak yang dapat dihubungi setiap saat atau waktu tertentu, dan alur layanan bagi pelapor.
 - i. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Kerja sama dilakukan dengan menyediakan sistem layanan penanganan korban secara terpadu, dengan melibatkan organisasi internal Perguruan Tinggi yang kompeten atau bekerja sama dengan pihak di luar Perguruan Tinggi.²⁵
3. Penguatan Budaya Komunitas Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pencegahan melalui penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual paling sedikit meliputi kegiatan-kegiatan berikut.
- a) Pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan Dilakukan di awal Tahun Akademik secara konsisten.
 - b) Organisasi kemahasiswaan Organisasi kemahasiswaan diberi ruang untuk melakukan edukasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual melalui kegiatan-kegiatan seminar, webinar, diskusi publik, dan/ atau aktivasi lainnya.
 - c) Jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan membangun komunikasi informal dalam bentuk diskusi terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Pengaturan tentang perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia sudah ada di berbagai undang-undang dan peraturan pelaksana di bawahnya. Namun, sejauh ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur bentuk-bentuk perlindungan dan

dukungan bagi korban kekerasan seksual. Peraturan yang menguraikan hak-hak korban di Indonesia masih tersebar di berbagai Undang-Undang secara terpisah dan terbatas. Pengaturan ini terdapat pada: (IJRS, 2022)

- 1) UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. UU ini memuat pengaturan perlindungan bagi korban pornografi, khususnya anak dan perempuan. Perlindungan korban meliputi pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.
- 2) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU ini menyebutkan berbagai bentuk perlindungan bagi anak untuk mendapatkan dukungan pemulihan dan perlindungan. Pada pasal 66, disebutkan bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dilakukan melalui penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual. Sedangkan dalam untuk anak yang menjadi korban kejahatan seksual akan mendapatkan perlindungan khusus yang dilakukan melalui upaya edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; rehabilitasi sosial; pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan
- 3) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). UU ini menjelaskan bentuk-bentuk perlindungan dan pemulihan yang diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak kriminal ketika menjalani proses peradilan dan setelahnya.
- 4) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). UU ini memuat perlindungan korban, termasuk juga pemulihan bagi korban KDRT selama dan setelah proses peradilan berlangsung.
- 5) UU Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 6) UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. UU ini mengatur hak atas layanan kesehatan untuk korban tindak pidana. Termasuk di dalamnya diatur mengenai pendanaan untuk korban bisa mendapatkan layanan kesehatan. g. UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Undang-Undang ini memuat pengaturan untuk korban diskriminasi ras dan etnis, termasuk di dalamnya soal hak atas restitusi dan bentukbentuk pemulihan yang dibutuhkan oleh korban.

- 7) UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang ini mengatur tentang perlindungan kepada setiap orang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Perlindungan ini meliputi perlindungan ketika korban menjalani proses peradilan sampai dengan pemulihan setelahnya.
- 8) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 9) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 53 dan 54 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi menyebutkan bahwa baik saksi maupun Korban berhak:
 - a) Mendapat jaminan kerahasiaan identitasnya;
 - b) Mendapat pendampingan, perlindungan, dan pemulihan dari Perguruan Tinggi melalui Satgas Korban juga berhak meminta informasi perkembangan penanganan laporannya.

KESIMPULAN

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi hanya Sebagai pedoman bagi Perguruan Tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan di dalam atau di luar kampus sehingga Perguruan Tinggi bertanggungjawab melaksanakan upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual secara independen, bebas dari pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun. Metode Pencegahan Serta Penanganan Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Di Lingkungan Universitas berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di dalam pasal 6 ayat 1 menjelaskan bahwa Perguruan Tinggi wajib melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual melalui pembelajaran; penguatan tata kelola; dan penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.

SARAN

Dalam mewujudkan sistem layanan terpadu yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi Korban, Perguruan Tinggi yang memiliki keterbatasan sumber daya dapat bekerjasama dengan pihak eksternal kampus yang berpengalaman dalam penanganan Kekerasan Seksual termasuk pendampingan Korban dengan prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ira Paramastri, Supriyati, Muchammad A. Priyanto, Early Prevention Toward Sexual Abuse on Children, Jurnal Psikologi Volume 37, No. 1, Juni 2010, hlm. 8.
- Kemendikbudristek, Buku Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan

Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS), Pusat Penguatan Karakter, Jakarta, 2021.

IJRS, ICJR, PUSKAPA, 2020, Laporan Penelitian Pengaturan terkait Kekerasan Seksual dan Akomodasinya terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Indonesia Judicial Research Society, Indonesia, hal 95.

Safitri M, Aziz Luthfi, Early Detection and Prevention Of Sexual Violence With Active Learning Method On Students In Non Formal Education, International Journal of Education, Culture, and Humanities, Vol. 2, No 1, Oktober 2019, hlm 5.

Sonya Hellen Sinombor, 2022, "Wujudkan Layanan Terpadu yang Memudahkan Korban", diakses melalui : <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/03/23/wujudkan-layanan-terpadu-yang-memudahkan-korban>.